

Hakikat Menampakkan Amalan Sedekah dalam Perspektif Tafsir Al-Qurtubi

Muhammad Zulfikar Nur Falah

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah Lamongan, Indonesia
zulfikarnur2002@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the nature of showing the practice of charity in QS. al-Baqarah [2]: 271 from the perspective of tafsir al-Qurtubi. The discussion of alms is inseparable from the process of showing the practice, while tafsir al-Qurtubi draws into an important pattern of analysis of Islamic law. This research uses library research method, with relevant data sources such as books, journals, theses, dissertations, and so on. This study provides results that in the perspective of al-Qurtubi's interpretation, the interpretation of QS. al-Baqarah [2]: 271 is interpretatively opened by al-Qurtubi with the agreement of the *jumhur* regarding the law of charity is *sunnah*. Based on the main context of the text, two things can be concluded. First, the meaning behind showing the practice of charity in the obligatory category is an effort to expect His pleasure. Second, the meaning behind displaying charitable deeds in the *sunnah* category is to be pure from *riya'* behavior.

Keywords: Alms; QS. al-Baqarah [2]: 271; Tafsir al-Qurtubi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hakikat menampakkan amalan sedekah dalam QS. al-Baqarah [2]: 271 dari perspektif tafsir al-Qurtubi. Pembahasan tentang sedekah tidak terlepas dari adanya proses menampakkan amalannya, sementara tafsir al-Qurtubi menarik ke dalam sebuah pola analisis penting tentang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan sumber data yang relevan seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Penelitian ini memberikan hasil bahwa dalam perspektif tafsir al-Qurtubi, penafsiran QS. al-Baqarah [2]: 271 secara interpretatif dibuka al-Qurtubi dengan kesepakatan *jumhur* terkait hukum sedekah adalah *sunnah*. Berdasarkan konteks utama teks, terdapat dua hal yang dapat disimpulkan.

Pertama, makna di balik menampakkan amalan sedekah dalam kategori wajib itu merupakan upaya mengharapkan ridha-Nya. *Kedua*, makna di balik menampakkan amalan sedekah dalam kategori sunnah adalah suci dari perilaku riya'.

Kata-kata kunci: QS. al-Baqarah [2]: 271; Sedekah; Tafsir al-Qurtubi

Pendahuluan

Bentuk keanekaragaman sektor sistem ekonomi, seluruhnya rata-rata memiliki jiwa kepedulian pada problematika distribusi. Hal demikian dilakukan dengan cara menilainya sebagai persoalan ekonomi paling menonjol yang pernah dialami oleh masyarakat dulu dan sekarang, baik dari Timur ataupun Barat. Penilaian terhadap problematika distribusi sebagai cabang dari persoalan ekonomi menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa sekitar 5% dari penduduk dunia telah menduduki tingkatan sebagai raja dalam perekonomian dan mampu menguasai 80% dari seluruh kekayaan dunia. Dalam dinamika ekonomi Barat, pembahasan mengenai sebab kerugian yang diderita dunia bermula pada terpusatnya kekayaan secara mencolok di tangan segelintir orang (Al-Haritsi, 2014).

Pemusatan kekayaan pada segelintir orang merupakan bentuk penyelewengan nilai dalam distribusi perekonomian sehingga memicu permasalahan besar seperti meningkatnya kemiskinan. Pada 22 April 1997, perusahaan perdagangan dan keuangan Mariel Lions mengeluarkan kajian yang menjelaskan bahwa kekayaan orang-orang terkaya di dunia meningkat dari 16 trilyun dolar pada tahun 1996 hingga mencapai 24 trilyun dolar pada akhir abad ini. Jumlah tersebut sebanding dengan tiga kali lipat seluruh pemasukan 2,3 milyar manusia termiskin di dunia. Akibatnya, dampak sosial dari pemusatan kekayaan tersebut secara eksplisit adalah memperdalam jurang kemiskinan antar anggota masyarakat, antar kelompok bahkan antar negara (Al-Haritsi, 2014).

Kekayaan yang hanya terpusat secara individual itu mengindikasikan terkait kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun epistemik sosial. Padahal harta benda pun secara implisit di dunia ini hanya bersifat temporer. Untuk itu, sebagai upaya membentuk epistemik sosial, amalan sedekah menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan tujuan akhir amalan sedekah yaitu menjadikan akses distribusi perekonomian semakin melembaga pada paradigma masyarakat.

Untuk mengetahui prinsip distribusi, Anas Zarqa yang dikutip Harahap menyebutkan enam poin. *Pertama*, pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk. *Kedua*, menimbulkan efek positif bagi pemberi. *Ketiga*, menciptakan kebaikan di antara semua orang. *Keempat*, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. *Kelima*, pemanfaatan lebih baik

terhadap sumber daya alam. *Keenam*, memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian (Harahap, 2017). Dengan demikian, amalan sedekah tepat sebagai sistem yang merealisasikan seluruh relasi dalam membentuk epistemik sosial.

Objek material penelitian ini adalah amalan sedekah. Sementara, tafsir al-Qurtubi sebagai objek formalnya. Penulis tertarik untuk mengkaji QS. al-Baqarah [2]: 271, selain membahas terhadap amalan sedekah itu sendiri, di lain sisi pada ayat tersebut juga menyingkap tentang makna secara hakiki di balik tabir menampakkan amalan sedekah tersebut. Agar memperoleh pemahaman yang lebih spesifik, penulis mencoba menganalisis tentang sedekah QS. al-Baqarah [2]: 271 dengan perspektif tafsir al-Qurtubi. Hal itu dipandang cukup relevan mengingat arah pembahasan yang penulis sajikan tentang hakikat menampakkan amalan sedekah, yang pada akhirnya masuk ke titik pembahasan perihal persoalan *fiqhiyyah*. Sementara itu al-Qurtubi sendiri dalam tafsirnya banyak mengungkap ayat-ayat tekstual dengan menyandarkan interpretasinya pada analisis hukum Islam.

Penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi bahwa konsep sedekah sangat penting diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Konsep sedekah tersebut dianalisis dengan filsafat dakwah yang menghasilkan temuan bahwa menerapkan pola hidup seperti bersedekah di jalan Allah dapat menjadi bentuk dakwah seseorang terhadap orang lain. Dalam salah satu studi, juga disebutkan salah satu tokoh yang menerapkan konsep sedekah sebagai dakwah adalah Yusuf Mansur, seorang tokoh agama dan publik, yang menyebarkan dakwah melalui media sosial. Melalui dakwahnya, tokoh ini mencoba mengajak masyarakat untuk bersedekah secara sadar sebagai investasi terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Penelitian lain menyebutkan bahwa konsep sedekah dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi. Hal ini didasari pada sebuah kebaikan seseorang dalam hal material maupun immaterial sehingga menghasilkan hormone bahagia di dalam tubuh yang dapat menghilangkan stress sebagai salah satu bentuk gangguan mental.

Penelitian terdahulu memiliki distingsi dengan penelitian saat ini, yaitu dari segi objek formal yang mengkaji konsep sedekah, khususnya pada ayat yang akan ditelaah yaitu QS. al-Baqarah [2]: 271. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan hakikat menampakkan amalan sedekah dalam QS. al-Baqarah [2]: 271 ditinjau dengan perspektif tafsir al-Qurtubi. Maka dari itu, sistematika pembahasan pada penelitian ini memaparkan karakteristik tafsir al-Qurtubi, makna sedekah, hukum dasar sedekah, terakhir adalah pandangan al-Qurtubi tentang hakikat menampakkan amalan sedekah.

Metodologi Penelitian

Penelitian tentang hakikat menampakkan amalan sedekah pada QS. al-Baqarah [2]: 271 dalam perspektif tafsir al-Qurtubi” ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Pengumpulan data dilakukan merujuk pada berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Adapun sebagai sumber primer, penulis merujuk pada salah satu karya al-Qurthubi yang berjudul *al-Jami' Liahkam al-Qur'an*. Beberapa sumber data yang relevan dengan tafsir al-Qurtubi dan amalan sedekah baik dari buku, jurnal, skripsi/tesis/disertasi, dan sebagainya dijadikan sebagai sumber data sekunder. Analisis data dilakukan dengan tahap mereduksi dan mengkategorisasikan data, kemudian diinterpretasikan sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Makna dan Hukum Dasar Sedekah

Sedekah berasal dari kata *sidq* (صِدْقٌ), yang asal muasalanya terangkai dari tiga huruf - *sad* (ص), *dal* (د), dan *qaf* (ق). Rangkaian itu berarti sebagai membantu terwujudnya sesuatu. Sebagaimana yang dikutip di dalam buku berjudul “Zakat Perusahaan di Indonesia: Penerapan dan Potensinya”, menurut Yusuf Qaradawi, sedekah di dalam Al-Qur’an secara khusus dikaitkan dengan beberapa istilah, meliputi: “memberi”, “ketakwaan”, “membenarkan”, “kikir”, dan “dusta” (Andriani, 2020). Hal tersebut disandingkan oleh firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ (٨) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ (٧) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ (١٠) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ (٩)

Artinya: Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah Swt.) dan bertakwa (5), dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) (6), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah (7), Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup (8), serta mendustakan pahala terbaik (9), maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar (10) (QS. al-Layl [92]: 5-10).

Tak terlepas daripada itu, jika dilihat secara menyeluruh, kata *sadaqa* (صَدَقَ) secara derivatif tersingkap sedemikian detail menjadi padanan makna yang begitu beragam di dalam Al-Qur’an, baik secara *sighah al-fi’lu al-madi* maupun *masdar*. Terutama hal yang sebanding dengan itu, kata *al-sadaqat* (الصَّدَقَاتُ), berarti *al-saddaqa* (الصَّدَاقُ) “yang banyak bersedekah”, dan

merupakan *jama'* dari *saduqat* (صَدَقَاتٌ). Dengan demikian, kemudian pada kata ini, secara implisit banyak digunakan di beberapa konteks (Nasir, 2017), di antaranya:

Pertama, makna *sadaqah* (صَدَقَةٌ) dalam konteks sedekah, pemberian. Seperti dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah Swt. memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah Swt. tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (QS. al-Baqarah [2]: 276).

Jika ditilik secara kontekstual, ayat di atas mengandung makna tentang terma riba, adalah hal yang berlawanan dengan sedekah. Untuk itu, tak bisa disangka jika Allah Swt. dengan kuasanya menyuburkan akan pentingnya sedekah. Tentu saja tidak bisa diduga, jika adanya penyuburan, penambahan, dan pengembangan, hal tersebut terlahir oleh eksistensial bantuan pemberi sedekah yang hanya ditilik melalui sistem spiritual atau kejiwaan yang mendalam akan pemaknaannya. Di satu sisi, penerima sedekah dan infaq, dengan bantuan yang diterimanya akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi. Sehingga, terciptalah tentang fungsi eksplisit sedekah dan infaq dalam pengembangan konsep harta (Kalsum, 2018).

Kedua, makna *sadaqah* (صَدَقَةٌ) dalam konteks zakat. Seperti dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt. dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt., dan Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Tawbah [9]: 60).

Zakat hanya wajib diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat di atas. Pada kata *innama* (إِنَّمَا), menandakan pembatasan zakat untuk golongan-golongan tersebut, bukan untuk yang lainnya. Sementara dalil yang menunjukkan maksud dari kata *al-sadaqat* (الصَّدَقَاتِ), bahwa huruf (ال) yang terangkai di dalamnya, hal itu menunjukkan untuk memaknai wajibnya eksistensi sedekah yang telah disebutkan sebelumnya (Al-Zuhayli, 2013a). Berikut ayatnya:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah (QS. al-Tawbah [9]: 58).

Ketiga, makna *sadaqah* (صَدَقَةٌ) dalam konteks mahar, maskawin kepada istri. Seperti firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. al-Nisa' [4]: 4)

Ayat di atas, mengandung makna secara literal tentang hikmah pemaknaan maskawin, yang dinisbatkan pada dua padanan kata, antara *sadaqat* (صَدَقَاتِ) - pemberian kepada istri dengan hati yang suci, begitu pula bersih, termasuk daripada identitas pemahaman terhadap bentuk kesosialan, dan *nihlah* (نِحْلَةً) - hal yang diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban, ibarat madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang, pada dasarnya menjadi perbincangan yang menarik (Intania, 2020). Dengan demikian, harta yang diberikan sekaligus dibarengi dengan hati yang suci kepada calon istri yang akan menikah, secara implisit terungkap sebagai sistem yang bersifat wajib untuk dilakukan, agar terbentuk peran yang lebih manusiawi.

Keempat, makna *sadaqah* (صَدَقَةٌ) dalam konteks tutur kata yang baik. Seperti dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

Artinya: Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi (QS. Maryam [19]: 50)

Pada makna (وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا), kata (لِسَانَ) dapat berbentuk mudhakkar dan mu'annath. Secara implisit, kemudian diartikan sebagai kuasa Allah Swt. dalam menciptakan buah tutur yang baik dan tinggi. Secara kontekstual, sebagaimana yang dikutip al-Zuhayli, menurut al-Razi bahwa tidak ada setiap manusia yang merugi dikarenakan berkorban untuk Allah Swt. Kemudian, pernyataan ini disandingkan kepada Nabi Ibrahim As. di kala meninggalkan kaumnya dan agamanya serta memilih berhijrah kepada Tuhannya. Sebaliknya, hal tersebut memberinya manfaat, salah di antaranya adalah Allah Swt. menggantinya dengan anak-anak yang diangkat menjadi para Nabi. Di samping kenabian yang dianugerahkannya, juga dianugerahkan berupa harta, kedudukan, para pengikut, dan keturunan yang suci. Lantas itu dikemukakan dengan pujian yang baik dari seluruh pemeluk agama (Al-Zuhayli, 2013b).

Ulama' menetapkan secara ijma' tentang hukum sedekah adalah sunnah (Rafi, 2019). Islam mensyari'atkan sedekah, karena di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan (Jayanti, 2022). Berikut ayatnya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt. adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah Swt. melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Swt. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah [2]: 261).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. al-Baqarah [2]: 280).

Melalui QS. al-Baqarah [2]: 261 misalnya. Pentingnya bersedekah dapat dimaknai seperti seorang penanam benih. Sementara, bentuk dari sedekah diserupakan dengan benih yang ditanamnya, kemudian Allah Swt. akan memberi ganjaran setiap benih yang ditanamnya (setiap kebaikan) dengan tujuh ratus pahala. Maka, seorang yang bersedekah seperti halnya menanam satu benih. Dengan bersedekah, presentase kebaikan dan ketaatan adalah alat ukur yang harus dimiliki setiap individu. Harta yang disedekahkannya berstatus halal, kemudian diserahkan di tempat yang tepat, hal itu menjadi nilai positif tersendiri dan pahala menjadi semakin belimpah ruah kepada siapa pun yang bersedekah. Lebih tepatnya, menurut Ibnu Katsir, perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa, sebagaimana mengandung isyarat terkait pahala amal shalih itu diberikan Allah Swt. bagi pelakunya. Hal itu seperti keanekaragaman tanaman yang dapat tumbuh subur disebabkan intensitas perawatan yang cukup baik sekaligus mendukung (Hamim, 2016).

Persoalan di atas mengandung inti agama Islam dalam mendeklarasikan pentingnya bersedekah dengan sifat substansial. Karena, semata-mata memberi anjuran perihal proses internalisasi diri ketika memenuhi seluruh kekurangan individu lainnya. Sehingga, kehidupan sosial semakin terbantu dan saling membahu menciptakan rasa solidaritas antar sesama. Isyarat itu juga menjadi daya tarik tersendiri jika agama Islam telah mengingatkan tentang peliknya sikap menimbun harta benda untuk kepentingan individu tertentu. Berikut hadisnya:

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصْرِيُّ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيِّْ فِي طُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيِّْ مِنْ قَبْلِ أَفْعَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحَّيَ فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَكُفْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا كَانَ ثَمْنَا لِدِينِكَ فَدَعَهُ

Artinya: Dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu al-Asyhab telah memberitahukan kepada kami, Khulaid al-'Ashari telah memberitahukan kepada kami, dari al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Aku pernah berada di sekelompok orang-orang Quraisy. Tiba-tiba Abu Dzar Ra. lewat dan dia berkata, 'Berilah kabar kepada orang-orang yang menimbun (kekayaan), bahwa ia akan disiksa

dengan besi panas yang dimasukkan ke punggung-punggung mereka dan keluar dari rusuk-rusuk mereka, dan dengan besi panas yang dimasukkan dari belakang tengkuk-tengkuk mereka dan keluar dari dahi-dahi mereka'. Al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Lalu dia pergi menjauh dan duduk. Aku bertanya, 'Siapa dia?' dan orang-orang di sana berkata, 'Dia adalah Abu Dzar Ra.'. Maka akupun pergi menghadapnya dan berkata, 'Apakah yang baru saja aku dengar darimu?' Abu Dzar Ra. menjawab, 'Tidaklah aku mengatakan kecuali suatu yang telah aku dengar dari Nabi Saw.' al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Aku bertanya lagi, apakah yang kamu katakan tentang pemberian itu?' Abu Dzar Ra. menjawab, 'Ambillah, sesungguhnya hal itu merupakan bantuan untukmu. Akan tetapi, apabila dia menjadi harga untuk agamamu, maka tinggalkanlah ia" (HR. Muslim, No. 2304).

Penjelasan tentang hadis di atas berfokus pada makna dari kata *bashir al-kanizin* (بَشِيرُ الْكَانِزِينَ), yang secara zahirnya merupakan hujjah dengan pendapatnya jika harta simpanan adalah segala sesuatu yang melebihi kebutuhan seseorang, demikian ijthihad madzab Abu Dzar Ra. Namun, kebenaran terletak pada pendapat jumhur ulama', yaitu harta simpanan yang terlarang adalah harta yang tidak ditunaikan sedekah atau zakatnya (Halilah, 2021). Sementara, harta yang telah ditunaikan itu bukan disebut sebagai harta simpanan, baik berjumlah banyak ataupun sedikit. Al-Qadhi berkata, "Pendapat yang benar, jika pengingkaran Abu Dzar Ra. yang telah dipaparkan hanya terhadap pemimpin yang mengambil harta dari Baitul Mal untuk diri mereka sendiri dan tidak menginfakkannya di jalan yang semestinya". Pendapat ini tidak benar, karena pemimpin yang hidup di masa Abu Dzar Ra. tidak sedikit pun bersikap demikian, seperti tidak pernah melakukan korupsi terhadap kekayaan umat Islam yang ada di Baitul Mal. Sebab, khalifah di masa Abu Dzar Ra. adalah Abu Bakar Ra., Umar Ra., dan Utsman Ra., sedangkan ia wafat pada tahun 32 H semasa Utsman Ra. menjadi khalifah.

Melihat beberapa pemaknaan sedekah, terurai ke dalam konteks pada Al-Qur'an. Arti sedekah secara singkat adalah pemberian sesuatu dari seorang kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu, bahkan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Swt. semata. Sedangkan, dasar hukum sedekah di samping berstatus sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi suatu hal yang haram. Semisal, suatu kasus seseorang yang bersedekah mengetahui secara pasti tentang seorang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terkadang hukum sedekah berubah menjadi wajib, misalnya ketika seorang bertemu dengan

individu lain kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, namun ia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

2. Karakteristik Tafsir al-Qurtubi

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Andalusi al-Qurtubi, seorang ahli tafsir terkemuka dan ahli ibadah yang saleh kepribadiannya. Nama “al-Qurtubi”, diambil dari suatu daerah yang berada di Andalusia (yang sekarang dikenal dengan Spanyol), yaitu Cordoba. Selain itu, nama ini juga dinisbatkan kepada Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, karena disebut-sebut sebagai tempat kelahirannya meski tidak ada data yang menyatakan kepastian tanggal kelahirannya. Akan tetapi, al-Qurtubi dilahirkan ketika berada di bawah kekuasaan Dinasti Muwahhidin, yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232 – 1492), yaitu sekitar abad ke-7 H atau lebih tepatnya pada tahun 13 M. Sementara, dijelaskan pula bahwa ia wafat pada tanggal 9 Syawal 671 H (1272 M) dan dimakamkan di Munya kota Bani Khaushab, Mesir utara (Albar, dkk, 2020).

Ayah al-Qurtubi wafat di waktu shubuh pada tanggal 3 Ramadhan 622 H atau 16 Juli 1230 M, dalam sebuah serbuan musuh yang secara tiba-tiba menyerang. Kisah ini diceritakannya di kala al-Qurtubi menafsirkan QS. A<li Imra>n [3]: 169 dalam masalah kelima tentang hukum orang yang dibunuh oleh musuh dan meninggal di rumahnya. Al-Qurtubi mempunyai dua putra, yaitu Abdullah dan Shihabuddin Ahmad, yang dari anak pertamanya dipanggil dengan julukan Abu Abdullah. Bertepatan di Cordoba, al-Qurtubi mempelajari ilmu Bahasa Arab, Syair, Fiqh, Nahwu, Qira’at, Balaghah, ‘Ulum Al-Qur’an, dan sebagainya. Selain itu, al-Qurtubi dikenal sebagai seorang yang saleh, ulama’ fiqh yang memiliki kearifan dan wawasan luas, zuhud terhadap kehidupan dunia, bahkan dirinya selalu disibukkan oleh urusan-urusan akhirat. Usianya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Swt. dan menyusun berbagai kitab. Ia memiliki sejumlah karya yang bermanfaat dengan merefleksikan betapa luasnya pengetahuannya (Bazith, 2021).

Di antara karya yang telah diciptakan al-Qurtubi ini meliputi: *al-Asna fi Sharh al-Asma’i al-H{usna (الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)*, *al-Tidhkar fi Afdal al-Adhkar (التذكار في أفضل الأذكار)*, *Sharh al-Taqaṣṣi fi al-Hadis al-Nabawi (شرح القصص في الأحاديث النبوي)*, *al-A’lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafasidi wa al-Awhami wa Izhari Mahasini Din al-Islam (الأعلام بما في دين النصارى من المفاسد والأوهام والأظهار محاسن دين الإسلام)*, dan *al-Tadhkirah fi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah (التذكيرة في الأحوال الموتى وأمور الآخرة)* (Aizid, 2016). Selain beberapa karya tersebut, terdapat satu karya yang paling fenomenal bahkan dikenal hingga detik ini, yaitu

kitab besar yang terdiri dari 20 jilid dengan judul kitab tersebut adalah *al-Jami' Liahkam al-Qur'an* (الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ) atau dikenal dengan tafsir al-Qurtubi (Sholeh, 2018).

Sistematika pembahasan dalam tafsirnya, dirumuskan oleh al-Qurtubi ke dalam empat proses. *Pertama*, mencantumkan teks ayat yang akan ditafsirkan. *Kedua*, memberi komentar arti kosakata yang rumit, termasuk menyingkap bentuk *i'rab*-nya. *Ketiga*, mengemukakan pendapat beberapa Imam Qira'at. *Keempat*, menyajikan pendapat para ulama' mengenai ayat tersebut (Sholeh, 2018). Kadang disebut dengan jelas nama ulama'nya, atau terkadang hanya memakai kata *qila* (dikatakan). Pada bagian ini, menjadi diskusi yang begitu implikatif. Tidak jarang al-Qurtubi mengungkap masalah yang muncul dalam pembahasan ayat, lantas ia mengajukan pendapatnya sendiri, yang biasa disebut dalam tafsirnya dengan "*qultu*". Al-Qurtubi juga mencantumkan hadis-hadis sebagai pendukung akan penafsirannya yang lengkap dan jelas sekaligus dengan periwayatannya, yang mana hal ini jarang dilakukan dalam kitab tafsir lainnya. Adapun fokus utama dalam tafsir al-Qurtubi adalah upaya pada pembahasan tentang hukum (Zulfikar, 2017).

Atas persoalan di atas, dalam penyusunannya dengan jelas al-Qurtubi menggunakan metode dan corak. Di antara metode penafsiran yang tersusun sedemikian rupa, metode penafsiran yang digunakan pada tafsir *al-Jami' Liahkam al-Qur'an* adalah metode *tahlili* (Iqbal, 2022). Sebenarnya, nama asli kitab ini adalah *al-Jami' Liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadammanahu min al-Sunnah wa al-Ahkam al-Furqan*. Dinamakan selengkap itu karena berisi tentang kumpulan hukum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kendati demikian, di antara keberanekaragaman corak yang sudah disepakati, jika dilihat secara keseluruhan, tersingkap bahwasanya tafsir *al-Jami' Liahkam al-Qur'an* ini lebih dominan pada penafsiran Al-Qur'an dengan corak fiqh (*Tafsir al-Fiqhi*), yang pada hakikatnya dalam menafsirkan Al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fiqh (Sholeh, 2018).

3. Pandangan al-Qurtubi tentang Hakikat Menampakkan Amalan Sedekah

Penelitian ini memfokuskan pada QS. al-Baqarah [2]: 271. Hal yang menjadi tujuan untuk menitikberatkan pada ayat ini, tentu saja agar disingkap pandangan al-Qurtubi tentang hakikat menampakkan amalan sedekah, setelah mendeskripsikan karakteristik tafsir al-Qurtubi, makna sedekah, dan hukum dasar sedekah. Berikut ayatnya:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Swt. akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Swt. mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah [2]: 271).

Untuk memperoleh hakikat menampakkan amalan sedekah pada ayat di atas, al-Qurtubi di sini melibatkan dua aktivitas penting, yaitu:

Interpretasi

Uraian yang menunjukkan aktivitas interpretasi al-Qurtubi tentang hakikat menampakkan amalan sedekah, sebagai berikut:

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع؛ لأنَّ الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها؛ لانتفاء الرياء عنها، وليس كذلك الواجبات. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن، وإخفاء التطوع أفضل؛ لأنه أدلُّ على أنه يُراد الله عزَّ وجلَّ به وحده. قال ابن عباس جعل الله صدقةَ السِّرِّ في التطوع تفضُّلَ علانيتها؛ يقال: بسبعين ضعفاً، وجعل صدقةَ الفريضة علانيتها أفضل من سِرِّها، يقال بخمسة وعشرين ضعفاً، قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها

“Jumhur ahli tafsir telah sepakat bahwa QS. al-Baqarah [2]: 271 menyangkut sedekah sunnah, yang jika dilakukan secara bersembunyi jauh lebih baik ketimbang menampakkannya. Begitu pula dengan ibadah sunnah lainnya, menyembunyikannya adalah suatu yang begitu baik untuk menghilangkan riya’, lain ketika berbicara ibadah wajib. Al-Hassan berkata, memperlihatkan sedekah wajib itu lebih baik. Sementara, menyembunyikan sedekah sunnah itu lebih afdhal. Karena itu, tujuan di sini lebih menunjukkan kategorisasi seseorang dalam mengharap ridha-Nya semata. Ibnu Abbas berkata, Allah Swt. menggandakan pahala sedekah sunnah yang disembunyikan sebanyak tujuh puluh kali lipat. Selain itu, Allah Swt. menggandakan pahala sedekah wajib yang diperlihatkan sebanyak dua puluh lima kali lipat. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan, begitu juga dengan patrala seluruh kewajiban dan ibadah sunnah lainnya” (Al-Qurtubi, 2006).

Di atas terlihat jika al-Qurtubi dalam memahami QS. al-Baqarah [2]: 271 telah melakukan aktivitas interpretasi. Hal itu sangat berkaitan dengan posisi seorang penafsir dalam menempatkan telaah objek material melalui kerja imajinasi dan wawasan. Sehingga, proses paling fundamental adalah terjadi konseptualisasi sebuah objek material yang terurai dengan adanya keterlibatan konstelasi pemahaman akan objektifikasi ilmu pengetahuan.

Jadi, QS. al-Baqarah [2]: 271 yang ditafsirkan al-Qurtubi tentang menampakkan amalan sedekah itu lebih baik jika termasuk kategori wajib. Sementara, amalan sedekah dengan kategori sunnah itu lebih baik dilakukan secara sembunyi. Kompleksitas implementatif tersebut menggambarkan tentang pengkajian amalan sedekah. Kemudian, kesepakatan terhadap pendapat jumbuhur ulama', al-Hassan, dan Ibnu Abbas, semua itu merupakan pengkajian al-Qurtubi untuk memperoleh pemahaman objektifikasi ilmu pengetahuan terkait mengamalkan sedekah.

Amalan sedekah dalam kategori wajib dianalogikan dengan zakat. Sedangkan, amalan sedekah dalam kategori sunnah dianalogikan dengan infaq. Semisal, pada aspek infaq, cakupan paling mendasar itu berupa pengeluaran dalam bentuk harta benda. Sementara, sedekah sendiri mencakup pengeluaran baik berupa harta benda maupun perbuatan baik (Afifah dkk., 2022). Maka, sudah jelas jika makna sedekah di sini lebih luas dibandingkan infaq (Hastuti, 2017).

Universalitas yang diperoleh al-Qurtubi melalui kerja imajinasi dan wawasan, amalan sedekah sebagai objek material kemudian terkonseptualisasi dalam pengertian aktivitas interpretasi. Untuk itu, hakikat menampakkan amalan sedekah dalam kategori wajib menurut perspektif al-Qurtubi di sini adalah semata-mata mengharap ridhanya. Bahkan, amalan sedekah dalam kategori sunnah yang lebih baik dilakukan secara sembunyi pun bertujuan dalam rangka untuk menghilangkan perilaku riya'.

Eksistensial diri

Uraian yang menunjukkan aktivitas eksistensial diri al-Qurtubi tentang hakikat menampakkan amalan sedekah, sebagai berikut:

قلت هذا لمن قويت حاله وحسنت نيته، وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضُغِفَ عن هذه المرتبة
فالس له أفضل

“Saya berkata, hal ini hanya jika keadaannya memungkinkan dan niat seorang pemberi juga baik (terbebas dari sifat riya'). Apabila (seorang pemberi) tidak dapat mencegah sifat riya', maka memberikan sedekah

dengan disembunyikan akan lebih baik baginya daripada diperlihatkan” (Al-Qurtubi, 2006).

Al-Qurtubi memandang bahwa penafsiran hakikat menampakkan amalan sedekah sangat melibatkan aktivitas eksistensial diri. Hal itu berkaitan dengan aktualitas seorang penafsir dalam merefleksikan diri sendiri untuk menghindari dari segala kepentingan yang melatarinya. Sehingga, pemahaman objek kajian secara implisit bersifat murni (terbebas akan fungsional etis-ideologis penafsiran) dan terverbalisasi setelah melakukan objektifikasi ilmu pengetahuan.

Jadi, telaah terhadap objektifikasi ilmu pengetahuan di sini diurai dengan menyoal riwayat yang disampaikan al-Nasa’i, al-Bayhaqi, dan pandangan Ibnu al-Arabi. Keseluruhan itu pada intinya membicarakan tentang amalan sedekah dengan kategori sunnah yang lebih baik dilakukan secara terang-terangan. Menurut Ibnu al-Arabi misalnya, ia menyatakan bahwa tidak ada hadis sahih terkait sedekah yang diperlihatkan (wajib) itu lebih baik daripada disembunyikan. Begitu pula sedekah yang disembunyikan (sunnah) itu tidak lebih baik daripada diperlihatkan. Gambaran itu secara implisit diperoleh dari hasil ijma’ para ulama’ (Al-Qurtubi, 2006).

Dengan pemahaman proses objektifikasi ilmu pengetahuan, maka dapat diketahui refleksi aktualitas al-Qurtubi dalam menghindari dari segala kepentingan. Hal itu menjelma pada konseptualisasi hakikat menampakkan amalan sedekah yang terbebas akan fungsional etis-ideologis penafsiran. Artinya, hakikat menampakkan amalan sedekah ini merupakan pandangan yang bersifat murni.

Atas persoalan di atas, hakikat menampakkan amalan sedekah dalam kategori sunnah pada QS. al-Baqarah [2]: 271 dengan melibatkan aktivitas eksistensial diri al-Qurtubi di sini adalah suci dari perilaku riya’. Karena perilaku riya’ pada hakikatnya sangat identik dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hanya semata-mata untuk memperoleh popularitas dan perhatian selain Allah Swt. (Lubis, 2016).

Dengan aktivitas interpretasi dan eksistensial diri yang telah dilakukan al-Qurtubi dalam tafsir *al-Jami’ Liahkam al-Qur’an*, maka singkatnya hakikat menampakkan amalan sedekah pada QS. al-Baqarah [2]: 271 dapat diurai dengan dua persoalan. *Pertama*, menampakkan amalan sedekah dalam kategori wajib itu secara hakiki semata-mata mengharap ridha-Nya. *Kedua*, menampakkan amalan sedekah dalam kategori sunnah itu secara hakiki semata-mata suci dari perilaku riya’.

Kesimpulan

Telah diketahui hakikat menampakkan amalan sedekah dalam QS. al-Baqarah [2]: 271 menurut perspektif tafsir al-Qurtubi. Dengan keterlibatan dua aktivitas (interpretasi dan eksistensial diri) fundamental yang dilakukan al-Qurtubi, terdapat dua makna tentang hakikat menampakkan amalan sedekah dalam QS. al-Baqarah [2]: 271. *Pertama*, makna di balik menampakkan amalan sedekah dalam kategori wajib itu merupakan upaya mengharapkan ridha-Nya. *Kedua*, makna di balik menampakkan amalan sedekah dalam kategori sunnah adalah suci dari perilaku riya'. Penelitian ini secara implikatif memberikan wawasan dengan sadar kepada umat Islam tentang landasan untuk mengamalkan sedekah agar sesuai proses dan perintah Allah.

Keterbatasan penelitian tentang hakikat menampakkan amalan sedekah pada QS. al-Baqarah [2]: 271 dalam perspektif tafsir al-Qurtubi ini adalah membahas objek material yang hanya dikaji dari segi penafsiran corak *fihiyyah* (hukum) saja. Sehingga, penjelasan mengenai sedekah itu dipandang sebagai sebuah amalan dengan aplikasinya secara aksiomatis untuk memperoleh hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, penulis merekomendasikan kepada penelitian selanjutnya agar penelitian tentang objek material amalan sedekah ditela'ah dengan menggunakan pendekatan yang integratif.

Daftar Pustaka

- Afifah, N., Amaliah, A., Soleman, R., & Mulyadi, S. (2022). Penafsiran Ayat dan Hadits Sedekah dalam Perspektif Islam. *Natuja*, 2(1), 1-15.
- Aizid, R. (2016). *Kitab Terlengkap Biografi Empat Mazhab*. Saufa.
- Al-Haritsi, J. (2014). *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*. terj. Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qurtubi, A. A. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhayli, W. (2013a). *Tafsir al-Munir Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Gema Insani.
- Al-Zuhayli, W. (2013b). *Tafsir al-Munir Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Gema Insani Press.
- Albar, D. (2020). *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*. Prodi S2 Studi Agama-agama UIN SGD.
- Andriani. (2020). *Zakat Perusahaan di Indonesia: Penerapan dan Potensinya*. Deepublish.
- Bazith, A. (2021). *Studi Metodologi Tafsir*. Insan Cendekia Mandiri.
- Halilah, S. (2021). Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 47-61.
- Hamim, K. (2016). Kebahagiaan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Filsafat. *Tasâmuh*, 13(2), 127-150.
- Harahap, I. (2017). *Hadis-hadis Ekonomi*. Prenada Media.

- Hastuti, Q. A. W. (2017). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), 40-62.
- Intania, N. (2020). Wawasan Al-Qur'an dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. *Ushuluna*, 6(1), 51-72.
- Iqbal, M. (2022). Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jam'I li Ahkam al-Qur'an. *Jurnal Landraad*, 1(2), 139-164.
- Jayanti, D. (2022). Analisis Pola Alokasi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 147-159.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59.
- Lubis, R. (2016). Orang yang Sakit Jiwa Keberagamaannya. *Nizhamiyah*, 6(2).
- Nasir, B. (2017). *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an*. Pustaka al-Kautsar.
- Rafi, M. (2019). Living Hadis: Studi atas Tradisi Sedekah Nasi Bungkus Hari Jumat oleh Komunitas Sijum Amuntai. *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 133-158.
- Sholeh, M. J. (2018). Tafsir al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya. *Reflektika*, 13(1), 49-66.
- Zulfikar, E. (2017). Epistemologi Tafsir al-Jami'li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurtubi. *Kalam*, 11(2), 489-522.